



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 02270Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 01 Rw 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru Wiyata Paud, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Nopember 2015 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 26 Nopember 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 248/24/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama wira - wiri kadang di rumah orangtua Termohon di Dusun XXXXX, XXXXX, XXXXX dan kadang di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXX, XXXXX, XXXXX selama kurang lebih 3 tahun dan sejak Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2014 sudah mulai goyah karena perselisihan dan percekocokan disebabkan karena belum dikaruniai keturunan padahal Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali berobat namun tak kunjung mendapat keturunan, hal tersebut sering menyebabkan cekcok, puncaknya pada Mei 2015 Pemohon pamit pulang ke rumah orangtuanya di Dusun XXXXX, XXXXX; XXXXX sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang menemui Termohon, namun Termohon malah menyuruh Pemohon segera mengurus perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 1. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raji'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal;

Bahwa, pada sidang berikutnya Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308131106820008, tanggal 20 September 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Magelang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti (P.1)

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 248/24/VII/2012, Tanggal 12 Juli 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti (P.2);

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngawango Rt 03 Rw 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kliangrik namun sampai sekarang belum mempunyai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun XXXXX XXXXX Kliangrik;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 terjadilah puncak pertengkaran disebabkan tidak mempunyai anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2015 tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri di Dusun XXXXX Ngawanggo, Kecamatan Kliangrik;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi mendengar suara pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga.
2. **XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan **tani**, bertempat tinggal di Dusun Ngawanggo Rt 03 Rw 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kliangrik namun sampai sekarang belum mempunyai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun XXXXX XXXXX Kliangrik;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena masalah tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 terjadilah puncak pertengkaran disebabkan tidak mempunyai anak;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2015 tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri di Dusun XXXXX Ngawanggo, Kecamatan Kliangrik;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi mendengar suara pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karenan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berlanjut kepada berpisah rumah dan ranjang sejak bulan Mei tahun 2015 dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam umah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs. UMAR MUKMIN** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, dengan demikian perkara yang diajukan Pemohon dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 12 Juli tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015 dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **MARGO SUNGKONO** dapat diterima oleh Majelis Hakim. karena saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi juga mengetahui Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015 dan tidak ada lagi terjalin komunikasi antara keduanya;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **XXXXX** dapat diterima oleh Majelis hakim, karena saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015 dan tidak ada lagi upaya bagi keduanya untuk bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai akhirnya berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

10



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. _

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon berdomisili di Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abd. HALIM M, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai Rp.6000,- ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. HALIM M, BA.

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.000.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 1091.000,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)